

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Krisis moral yang melanda masyarakat memang cukup meresahkan. Berbagai bentuk penyimpangan atau perbuatan melawan hukum semakin beragam jenisnya, dikarenakan perkembangan pemikiran manusia tersebut. Banyak kejahatan yang dewasa ini sangat pintar dilakukan, bahkan mungkin tidak dapat terlihat langsung secara kasat mata, contohnya seperti perbuatan korupsi yang memanfaatkan teknologi, penipuan, kejahatan informasi, dan lain sebagainya. Beragam jenis dampak negatif tersebut serta merta juga menghambat perkembangan dari aspek positif globalisasi tadi, yang seharusnya menjadi tolok ukur kehidupan manusia yang senantiasa bertumbuh dan berkembang. Seluruh

komponen masyarakat dalam suatu negara memiliki peran aktif dalam membendung dampak-dampak negatif tersebut. Penanggulangan berbagai dampak tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pemberlakuan peraturan-peraturan atau hukum dalam suatu wilayah negara.

Indonesia adalah negara hukum. Menurut pengertian dari Aristoteles, hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya¹. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan demi tercapainya keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.² Situasi yang mengutamakan keadilan dan kebahagiaan tersebut memang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila-sila Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹ Konsep dasar negara hukum menurut Aristoteles, dikutip dari <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 15.08 WIB.

² *Ibid.*

³ Bambang Waluyo, 2011, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan.⁴ Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.⁵

Keadilan dan persamaan di muka hukum yang tercipta di dalam negara perlu melihat setiap kepentingan warga negaranya. Setiap warga negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Hukum diterapkan sebagai batasan yang mengatur kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan kepentingan tersebut. Apabila tidak ada hukum yang membatasi, maka setiap kepentingan bisa tumpang tindih, dan terjadi tabrakan kepentingan yang dapat menimbulkan perselisihan antar individu sendiri.

Hukum turut serta dalam mengatasi perselisihan akibat dari benturan kepentingan tersebut melalui cara-cara penanganan perkara. Perkara yang terjadi dan diselesaikan melalui jalur litigasi, biasanya dimasukkan dalam suatu lembaga penegakan hukum. Negara Indonesia mempunyai suatu sistem yakni sering disebut Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem Peradilan Pidana mempunyai tata urutan penanganan sendiri. Urutan penanganan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum dimulai dari tingkat Kepolisian kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan dan selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan, dan kemudian jika sudah

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

diputus para terpidana dilakukan penahanan di Lembaga Perasyarakatan untuk dibina.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).⁶ Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelas bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

Wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa seluruh kepulauan nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum, dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Pembangunan dan pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan merupakan hak yang perlu untuk dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2012, *KUHP & KUHPA*, Ketujuh, Penerbit Citra Umbara, Bandung, hlm.286.

hukum dalam bidang tertentu. Pembangunan serta pembaharuan hukum juga memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum agar juga dapat dicapai serta ditingkatkan, sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Tujuan dari pembangunan dan pembaharuan hukum cukup jelas, yakni ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan hukum pada intinya adalah demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Hukum di Indonesia memandang bahwa penerapan peraturan dan juga sanksi adalah hal yang berguna untuk melaksanakan penegakkan hukum. *Ibi societas ibi ius* yang berarti bahwa hukum berada ditengah-tengah masyarakat. Hukum menjadi pusat tata laksana yang mengatur masyarakat. Masyarakat melaksanakan aktivitasnya secara aman dan teratur. Negara memberi jaminan bahwa warga negara mendapatkan hak dari kewajiban yang telah dilaksanakan. Kewajiban yang berupa pembayaran pajak kepada negara, mendapatkan balas jasa berupa jaminan keteraturan, kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalani hidup didalam

negara. Negara mewujudkan hal-hal tersebut dengan memberlakukan hukum.

Sebuah peristiwa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan apabila terdapat adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh individu baik seorang atau pun lebih kepada individu lainnya. Individu yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai pelaku, sedangkan individu yang dirugikan akibat adanya perbuatan tersebut disebut korban. Unsur pelaku dan korban memang wajib adanya dalam sebuah peristiwa kejahatan. Tidak mungkin terjadi sebuah kejahatan apabila tidak ada yang menjadi pelaku atau tidak ada yang menjadi korban.

Posisi adanya pelaku dan korban dalam kejahatan adalah berimbang, yakni sama-sama subyek yang penting. Penanganan terhadap pelaku seyogyanya harus dibarengi dan diimbangi juga pendampingan terhadap korbannya. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian guna mengungkap sebuah kejahatan, seringkali hanya fokus kepada pelakunya saja. Sedangkan korban yang menjadi pihak yang dirugikan dan merasakan penderitaan, sering kali malah terabaikan. Pihak korban yang secara langsung menjadi obyek perbuatan kejahatan tersebut kurang mendapat perhatian dari negara. Kemungkinan hal ini disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana

sudah diwakili oleh negara (penyidik dan penuntut umum).⁷ Negara seharusnya secara langsung memiliki peran dalam memperhatikan masalah korban tersebut. Aparat penegak hukum yang secara langsung mengurus dalam suatu tindak pidana dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian yang langsung berhadapan dengan masyarakat seharusnya memiliki peran penting dibagian ini. Setiap orang yang mempunyai masalah hukum adalah juga bagian dari masyarakat.

Korban kejahatan secara umum mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateril. Kerugian materiil terjadi pada korban yang mengalami kejahatan pencurian, perampokan, pencopetan, dan lain sebagainya. Korban dirugikan dari hilangnya harta/barang yang telah ia miliki sebelumnya. Sedangkan kerugian immateriil lebih kepada fisik dan psikis dari si korban. Korban tersebut mengalami cedera pada tubuhnya semisal karena mempertahankan diri dari kejahatan berupa pencurian atau perampokan yang disertai penganiayaan. Selain itu korban juga dapat mengalami cedera fisik, seperti pada kejahatan perkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Korban yang mengalami kerugian psikis berupa efek trauma yang dirasakan si korban akibat dari adanya kejahatan tersebut. Ditambah lagi semisal korban tersebut meninggal dunia, secara tidak langsung keluarga korban tersebut juga ikut menjadi korban dari perbuatan pidana sang pelaku. Rasa trauma korban dan rasa sedih yang melanda keluarganya jelas tidak bisa diukur secara materiil untuk dilakukan ganti

⁷ Bambang Waluyo, 2011, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

kerugian. Dalam kasus korbannya meninggal, kerugian materiil juga dapat terjadi jika yang meninggal tersebut adalah seorang ayah dari suatu keluarga yang merupakan tulang punggung dari keluarga tersebut, keluarga korban menjadi terlantar. Berbagai hal diatas menjadikan perlu adanya perhatian serius dari negara atau pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian.

Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI), menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan tersebut menjadikan bahwa aparat penegak hukum punya peran penting dalam hal penanganan korban yang juga bagian masyarakat yang mempunyai hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menegaskan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di

sidang pengadilan. Jenis perlindungan dari aparat penegak hukum juga berlaku bagi korban yang kemungkinan bisa mendapatkan teror dari pihak pelaku kejahatannya.

Kepolisian sebagai pelaksana tugas ketertiban di masyarakat, dirasa sangat perlu memperhatikan hal ini, dikarenakan korban seharusnya juga perlu mendapatkan arahan, pendampingan, dan perlindungan. Hal ini juga demi lancarnya proses pemeriksaan kasus yang dilakukan polisi. Jika korban telah tertangani dengan baik, bisa dipastikan korban akan secara kooperatif membantu tugas kepolisian dalam pengungkapan suatu kasus. Korban tidak lain karena yang mengalami sendiri kejadian kejahatan tersebut. Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Korban sangat memerlukan adanya perlindungan tersebut, karena sangat mungkin terjadi bahwa korban akan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang merasa adanya keterlibatan dalam suatu kasus kejahatan. Oleh karena itu penting adanya peran korban dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dan hal tersebut perlu diberdayakan dalam sistem peradilan pidana, salah satunya melalui bagian sistem awalnya yakni kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah :

1. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan upaya pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan upaya pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran serta manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, tentang hukum pidana, dan juga tentang sistem peradilan pidana dalam hal pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi :

- a. Kepolisian agar dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai aparat negara, sehingga pemberdayaan korban tindak pidana dapat terlaksana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Lembaga pemerintahan terkait agar dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengeluarkan kebijakan di bidang pemberdayaan korban yang berguna dalam penyelesaian perkara pidana.
- c. Korban tindak pidana agar semakin memahami hak-hak yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Masyarakat agar dapat memperluas pengetahuannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Upaya Kepolisian Dalam Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana merupakan karya asli. Hal ini dikarenakan terdapat kekhususan dalam penelitian ini. Kekhususan dalam penelitian ini

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana.

Oleh karena itu akan dipaparkan 3 (tiga) penelitian yang sudah ada yang temanya sama atau proposisinya sama atau sub-sub issu hukumnya sama atau sub issu hukumnya sama :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi dengan NPM B111 09 129 pada tahun 2014, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar. Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni bahwa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan telah diatur melalui KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-

lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. Kendala-kendala yang dihadapi adalah seperti rasa malu dari pihak korban, alasan demi memelihara keutuhan keluarga, tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil pada kejaksaan, korban tidak hadir dalam persidangan, dan karena BAP dari kepolisian tidak lengkap akibat korban tidak memberi keterangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Kristian D.I Silaen dengan NPM 040200172 pada tahun 2008, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Di Poltabes Medan). Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah karakteristik dilihat dari faktor, modus operandi dan dampak tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), peraturan-peraturan apakah yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), dan bagaimanakah peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan modus operandi dari kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), untuk mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*), untuk mengetahui peran kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*). Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang ini yaitu kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, sosial budaya, dan media massa. Adapun modusnya seperti menawarkan pekerjaan, penipuan, dan penculikan dan juga adopsi. Dampak dari tindak perdagangan orang ini sendiri tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang berusaha mengurangi kejahatan perdagangan orang ini, tetapi juga berakibat kerugian secara fisik dan non-fisik kepada korban tindak perdagangan tersebut. Peraturan-peraturan terhadap tindak perdagangan orang terdapat ketentuan baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional seperti UDHR (Universal Declaration of Human Rights), protocol-protocol dan konvensi PBB. Instrumen nasional seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak. Peran dan tanggung jawab kepolisian didalam menangani kasus-kasus perdagangan orang di kota medan ini adalah dengan mencegah semakin banyaknya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di kota medan dengan menindak secara tegas pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah dengan NIM 09340044 pada tahun 2013, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di POLDA DIY). Pokok Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY dan apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses pidana. Unit perlindungan perempuan dan anak Polda DIY menyediakan Ruang pelayanan khusus, memberikan rehabilitasi pada anak bekerjasama dengan YLPA dan BPPM, memberikan perlindungan dari pemberitaan di media massa untuk menghindari labelitas. Untuk pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, Polda DIY bekerja sama dengan Dinsos Kota Yogyakarta menyediakan psikiater untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban akibat pelecehan seksual. Hambatan yang dialami berupa kesulitan pencarian bukti dan saksi karena kejadiannya sudah lama namun baru dilaporkan, juga korban tidak mau diproses karena trauma dan malu, hal tersebut juga aib yang harus ditutupi

sehingga jika diproses di pengadilan akan tersebar ke orang banyak. Hal lain lagi yakni ancaman dan teror dari pelaku yang membuat korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan oleh tulisan ini adalah :

1. Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud atau untuk memecahkan suatu persoalan tertentu.⁸
2. Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁹
3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰
4. Pemberdayaan adalah suatu proses atau perbuatan menjadikan berkekuatan dan berkemampuan serta mempunyai akal atau cara untuk

⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1534.

⁹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 5.

¹⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mengatasi sesuatu yakni kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.¹¹

5. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹²
6. Penyelesaian adalah proses pemberesan maupun pemecahan.¹³
7. Perkara pidana adalah suatu masalah yang diakibatkan oleh adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pada penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

¹¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 299.

¹² Arief Gosita disunting oleh G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kelima, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 19.

¹³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1252.

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dicari berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.123.

Bahan hukum sekunder adalah data yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.¹⁶

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Kepolisian; Kewenangan Polisi, Penyidikan, Perlindungan hukum, Korban; Pemberdayaan Korban, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet (website) yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa pada tahun 2012 edisi Keempat dengan penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, dan

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Op. Cit.* hlm. 10.

media lainnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana dan bentuknya terbuka.

c. Narasumber

Berdasarkan jenis penelitian empiris, maka perlu didukung dengan adanya penelitian di lapangan, maka penulis melakukan wawancara langsung terhadap narasumber yaitu Bapak AKBP Beja S.H selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis data mengenai permasalahan hukum yang diteliti dan yang sudah didapatkan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan

secara sistematis sehingga memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berarti hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang sesuatu permasalahan hukum. Proposisi umum yaitu peraturan perundang-undangan tentang upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana, yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dalam hal ini untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang dipergunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 3 (tiga) BAB, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi yang akan dibahas dalam penulisan hukum tentang upaya kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana.

BAB II UPAYA DAN KENDALA PEMBERDAYAAN KORBAN OLEH KEPOLISIAN GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Bab ini berisi 3 sub-bab yang menguraikan mengenai upaya dan kendala pemberdayaan korban oleh kepolisian guna penyelesaian perkara pidana. Pertama adalah tinjauan umum tentang kepolisian yang diantaranya membahas pengertian kepolisian, tugas pokok dan wewenang polisi, fungsi polisi, dan tinjauan tentang direktorat reseerse kriminal umum Polda DIY. Kedua adalah tinjauan umum tentang pemberdayaan korban tindak pidana dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang diantaranya membahas tentang pengertian korban tindak pidana, ruang lingkup pemberdayaan korban tindak pidana, dan tinjauan mengenai penyelesaian perkara pidana. Ketiga adalah pemberdayaan korban oleh kepolisian guna penyelesaian perkara pidana yang diantaranya membahas tentang upaya kepolisian dalam melakukan pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana, hambatan kepolisian dalam melakukan

pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana, dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

